

BAB IV
UPAYA DIPLOMASI YANG DILAKUKAN TIMOR LESTE DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS MARITIM DI LAUT
TIMOR DENGAN AUSTRALIA

4.1 Sejarah Hubungan Bilateral Timor Leste – Australia

Australia dan Timor Leste merupakan tetangga dekat. Ikatan persahabatan kedua negara ini telah berkembang sejak Perang Dunia II yaitu pada tahun 1941. Australia pada saat itu menghadapi ancaman invasi militer yang dilakukan oleh Jepang. Dalam usaha melawan militer Jepang, Australia tiba di Timor Leste untuk mencegah lapangan terbang pasukan Jepang yang berada di dekat pulau bagian utara Australia yang memiliki pasukan gerilya kecil guna mengikat sebanyak mungkin pasukan Jepang untuk menghadapi tekanan pasukan sekutu lainnya di wilayah Asia Pasifik. Pada saat itu rakyat Timor Leste sangat mendukung pasukan Australia dan sangat membantu mereka dengan pengorbanan yang besar seperti membawa peralatan, menyediakan makanan dan tempat tinggal, membantu mengingatkan pasukan Australia akan kehadiran pasukan Jepang dan dalam beberapa kasus rakyat Timor Leste juga membantu dalam pertempuran. Pada saat itu pasukan Australia sangatlah sedikit yaitu berjumlah kurang dari 400 pasukan dan ini sangat berbanding jauh dengan pasukan Jepang yang berjumlah sekitar 15.000 orang. Jumlah pasukan Australia kemudian meningkat menjadi 20.000 orang setelah rakyat Timor Leste ikut membantu pasukan Australia. Selama pertempuran berlangsung, Australia sudah kehilangan sekitar 40 orang tentara yang terbunuh dalam pertempuran dan pasukan Jepang kehilangan sekitar 1.000 tentara. Ketika proses evakuasi dilakukan pada tahun 1943, beberapa orang memperkirakan antara 40.000 sampai 50.000 orang Timor Leste dibunuh oleh pasukan Jepang yang diketahui sebagai pembalasan atas dukungan rakyat Timor Leste terhadap Australia. Lalu 30.000 orang lainnya tewas karena desa-desa mereka di bom dan diserang oleh pasukan Jepang. Tercatat bahwa sekitar 70.000 dari 500.000 rakyat Timor Leste tewas pada kejadian tersebut dan ini merupakan

pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Timor Leste untuk Australia (Australia East Timor Friendship Association SA Inc (AEFTA), Submission No 64 : 5).

Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 melakukan sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Operasi Seroja ini dilakukan untuk menjadikan Timor Timur masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini dilakukan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto setelah adanya klaim dari Indonesia atas Timor Timur melalui Deklarasi Balibo (Kurnia dkk., 2021). Timor Timur akhirnya resmi menjadi salah satu wilayah dari NKRI sebagai provinsi baru yang disahkan melalui pengumuman UU No. 7 Tahun 1976 oleh Presiden Soeharto. Australia yang menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Timor Leste pada saat itu ikut terlibat dalam masalah yang terjadi dengan Indonesia. Pada saat Perang Dingin berlangsung pada tahun 1970-an, Australia pada saat itu merupakan salah satu aliansi dari blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang condong ke barat tentunya Australia khawatir akan serangan komunis yang sempat berkembang di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan negaranya. Akhirnya pada tahun 1975 saat Indonesia berhasil menjadikan Timor Leste sebagai bagian dari NKRI dan sekaligus sebagai bentuk pemberantasan komunis di wilayah tersebut dengan adanya bantuan serta dukungan dari negara-negara barat termasuk Australia (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

Meskipun secara geografis Australia lebih dekat dengan Asia, Australia tetap memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara barat karena Australia merupakan negara persemakmuran Inggris maka sangatlah wajar jika memiliki hubungan baik dengan negara-negara barat. Kedekatan Australia dengan negara barat juga ditunjukkan pada kebijakan Australia yang diarahkan pada kepentingan negara-negara barat. Namun Ketika Gough Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1972 terjadi perubahan pada arah politik luar negeri Australia. Whitlam menuntut “antisipasi perubahan cerdas”, yang akan mengikuti penerimaan dunia

internasional atas Cina pada tahun 1972 dan penarikan pasukan asing dari Vietnam. Whitlam mengalihkan fokus Australia ke Asia, sehingga kepentingan Australia di Timor Leste dan Indonesia menjadi prioritas. Merupakan kepentingan Australia pada tahun 1970-an untuk mendapatkan rasa aman dalam menghadapi ancaman Perang Dingin. Saat itu Australia menghindari eskalasi konflik yang akan menjadi ancaman bagi wilayah Australia di Timor Leste pada tahun 1970-an (Garry Woodard, 2005).

Dengan mulai berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1980-an fokus Australia terhadap keamanan nasional yang berkaitan dengan Timor Leste ini mulai berkurang. Ini menandakan bahwa ancaman peperangan antara negara-negara yang menganut komunis dan liberal juga mulai berkurang. Tatanan hubungan internasional mulai kembali stabil begitupun keadaan di kawasan Asia Tenggara yang selama Perang Dingin berlangsung membuat Australia khawatir akan serangan komunis yang sempat berkembang di Timor Leste. Ketika situasi mulai membaik, kepentingan Australia di Timor Timur berubah didominasi oleh kepentingan ekonomi khususnya pada akhir 1980-an dan 1990-an mengenai masalah ladang minyak dan gas di Laut Timor yang mulai menjadi perhatian (Johan Kusuma, 2015).

Australia bermaksud meminta Indonesia agar segera menyelesaikan perundingan yang pernah dilakukan tentang status batas Celah Timor setelah Timor Leste bergabung dengan NKRI dengan dukungan yang diberikan oleh Australia dan negara-negara barat. Akhirnya pada tahun 1989 Indonesia dan Australia melakukan perjanjian tentang status Celah Timor karena pada saat itu Indonesia masih menjadi penguasa atas Timor Leste (Johan Kusuma, 2015). Kesepakatan Celah Timor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama. Wilayah *Joint Development* merupakan wilayah yang berada di tengah dan merupakan yang terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas (Indrawan, 2015). Dengan berpegang pada hasil perundingan yang dilakukan dengan Indonesia, maka Australia mendapatkan hak yang legal untuk melakukan

eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi di Celah Timor.

Namun Australia mulai merasa cemas tentang status legalitasnya sebagai pemegang hak yang sah untuk melakukan eksploitasi minyak dan gas di Celah Timor pada tahun 1990-an. Ini dikarenakan banyak yang mempertanyakan tentang legalitas Australia terhadap kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Celah Timor. Terdapat banyak desakan dari dunia internasional dan juga adanya tuntutan PBB yang tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste sebagai bagian dari NKRI (United Nations Mission of Support in East Timor, 2006). Ditambah Portugal menuntut haknya dengan mengadukan Australia ke pengadilan Internasional pada tahun 1991 dengan tuduhan bahwa perjanjian atau kesepakatan Celah Timor itu tidak sah dan merugikan bagi Portugal ataupun bagi rakyat Timor Leste secara material.

Dengan banyaknya tekanan dari dunia internasional untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia, yang dimana Australia merasa ikut bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Leste yang akhirnya membuat Australia akhirnya memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia dengan harapan setelah Timor Leste merdeka maka Australia bisa melakukan perjanjian ulang dengan Timor Leste mengenai pembagian hasil eksplorasi minyak di Celah Timor.

Dukungan yang diberikan Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste yaitu Menteri John Howard mengirim surat kepada presiden Habibie yang mengusulkan agar Indonesia memberi otonomi ke Timor Timur. Dengan pengiriman surat oleh Howard kepada Habibie yang berisi tentang desakannya agar Indonesia memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste, Howard ingin menunjukkan kepada rakyat Timor Leste bahwa sebenarnya Australia mendukung keinginan rakyat Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia. Selain itu, Australia juga memberikan dukungan kepada pemerintahan de facto Fretilin berupa bantuan langsung yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari untuk

masyarakat Timor Leste (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

Dengan berbagai upaya internasional dan juga usaha Australia untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste akhirnya pada 5 Mei tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia dan juga Portugis menandatangani perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Masyarakat Timor Timur diminta untuk memiliki apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau Timor Timur menjadi negara merdeka. Lalu pada tanggal 30 Agustus 1999 masyarakat Timor Timur (78,55%) memilih untuk merdeka (Johan Kusuma, 2015).

Akhirnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Dengan adanya keputusan tersebut menandai sebuah negara baru yang bernama Timor Leste yang didapatkan dengan adanya dukungan internasional dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Australia sebagai negara tetangga dengan berbagai kemampuannya untuk mendesak Jakarta untuk memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste dengan kepentingan nasionalnya terhadap minyak dan gas di Celah Timor yang dibungkus dengan alasan kemanusiaan (Johan Kusuma, 2015).

Setelah dua tahun referendum yang dilakukan di tahun 1999, dan setelah kurang lebih 24 tahun menjadi bagian dari Indonesia, akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 2002 Timor Leste mendapat pengakuan internasional atas kemerdekaannya (Indrawan, 2015). Di hari yang sama dengan kemerdekaannya, Australia dan Timor Leste mulai menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Hubungan bilateral kedua negara sangat beragam antaranya dalam pemerintahan, perekonomian dan juga pembangunan.

4.1.1 Pemerintahan

Sejak tahun 2000, Anggota Parlemen Australia pada tingkat Federal, Negara Bagian dan Teritori telah melakukan agenda kunjungan ke Timor Leste. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan ini harus rutin dilakukan setidaknya setiap tahunnya guna memperkuat demokrasi, keamanan dan perdamaian Timor Leste yang dimana masih menjadi negara baru dan negara demokrasi yang masih muda. Selain itu juga Timor Leste perlu melakukan interaksi yang intens dengan negara-negara tetangganya salah satunya dengan Australia. Interaksi rutin yang dilakukan antara legislator kedua negara bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan juga membangun hubungan persahabatan di tingkat institusional (Embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste Canberra, t.t.).

Perdana Menteri Xanana Gusmão telah melakukan kunjungan resmi ke Australia pada tahun 2012 dan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard dengan pembahasan seputar kenegaraan, persahabatan dan perdamaian. Selain itu juga kunjungan dilakukan oleh Menteri Utama Wilayah Utara Australia (Nothern Territory), Adam Giles pada Mei 2013. Kunjungan ini bertujuan untuk menegaskan kembali hubungan antara Timor Leste dengan Nothern Territory di tingkat tertinggi kedua pemerintah dan menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang berkelanjutan. Nothern Territory akan berusaha memperluas kemitraan dengan Timor Leste di berbagai bidang seperti pengembangan kapasitas dalam Pegawai Negeri Sipil Timor Leste (Nothern Territory Government, 2013).

4.1.2 Bantuan Pembangunan

Melalui AusAID, Australia menjadi negara donor bantuan pembangunan terbesar untuk Timor Leste. Ini juga termasuk kerja sama dari berbagai Departemen Pemerintahan, *Australian Defence Force* (ADF), *Australian Federal Police* (AFP), *Departement of Immigration and Border Protection* (DIBP), dan lain-lainnya. Tingkat bantuan ini harus tetap dipertahankan untuk melanjutkan pembangunan, dan memperkuat institusi

negara di semua sektor terutama pada sektor keamanan dan keadilan (Embassy of The Democratic Republic of Timor Leste, Submission No. 46).

Pada tahun 2016, Australia mendukung Timor Leste untuk meningkatkan ekonominya dengan cara menciptakan lapangan kerja dan sektor swasta yang lebih kuat, lalu meningkatkan pendapatan pedesaan dan membantu lebih banyak orang untuk siap bekerja. Australia menyiapkan sekitar 477 pekerja yang belum terampil dari Timor Leste untuk bekerja musiman di perkebunan dan akomodasi Australia. Australia juga melatih 327 guru dan pimpinan sekolah di 233 sekolah, menjangkau lebih dari 20.000 siswa yang berdampak pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis para siswa serta praktik mengajar di kelas. Dukungan yang diberikan Australia terhadap program infrastruktur desa di Timor Leste telah membantu lebih dari 250.000 orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan desa mereka. Australia juga membantu kantor Perdana Menteri untuk menerapkan perubahan manajemen keuangan publik yang baru untuk meningkatkan transparansi alokasi anggaran pemerintah dan pemberian layanan (Australia Departement of Foreign Affairs and Trade, AID Program Performance Report 2016-2017).

4.1.3 Kerjasama Ekonomi


Sebelum Timor Leste dan Australia resmi menandatangani perjanjian batas maritim pada tahun 2018, kedua negara pernah menandatangani tiga perjanjian mengenai pembagian hasil sumber daya alam di Laut Timor yaitu:

- **Perjanjian Laut Timor (*Timor Sea Treaty*) 2002**

Tepat setelah Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya telah disepakati sebuah perjanjian dengan Australia yaitu Perjanjian Laut Timor. Perjanjian Laut Timor ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia, John Howard di Dili pada 20 Mei 2002 dan perjanjian ini berlaku pada 2 April 2003. Perjanjian Laut Timor ini menggantikan rezim yang pertama kali ditetapkan melalui

pertukaran catatan antara UNTAET yang saat itu menjadi perwakilan Timor Leste dengan Australia pada Februari tahun 2000. Pertukaran catatan pada Februari 2000 ini melanjutkan ketentuan Perjanjian Celah Timor tahun 1989 antara Australia dan Indonesia untuk periode transisi Timor Leste menuju kemerdekaannya. Kedua negara sepakat untuk melakukan proses ratifikasi dari perjanjian Laut Timor tahun 2002 ini dan kedua negara juga sepakat untuk bekerja cepat dengan itikad baik agar perjanjian ini mulai berlaku (Timor Sea Office, 2003).

Perjanjian Laut Timor ini menyepakati beberapa poin penting antaranya yaitu, Timor Leste dan Australia sepakat untuk mendirikan wilayah pengembangan minyak bersama atau Joint Petroleum Development Area (JPDA) yang terletak di Laut Timor antara Timor Leste dan Australia dan pembagian hasil produksi di wilayah JPDA ini 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia (Timor Sea Office, 2004).



Gambar 1 : Peta wilayah JPDA
(Sumber: Timor Sea Office, 2003-2004)

JPDA merupakan sebuah wilayah pengembangan minyak bersama yang terletak di Laut Timor antara Timor Leste dan Australia. JPDA sendiri memiliki beberapa ladang minyak dan gas yaitu:

1. Ladang Minyak Elang/Kakatua/Kakatua North (EKKN), ladang minyak ini terdiri dari tiga lapangan kecil yaitu Elang, Kakatua dan Kakatua North yang ditemukan pada tahun 1994 dan tahun 1997. Ladang ini memiliki produksi minyak sebesar 31,6 juta barel.
2. Ladang Minyak *Greater Sunrise*, ladang minyak ini ditemukan pada tahun 1974, dan memiliki cadangan sebesar 7,7 triliun kubik gas dan 300 juta barel kondensat.
3. Ladang Minyak Bayu-Undan, ladang minyak ini memiliki panjang sekitar 25km dan lebar 12km dan ditemukan pada tahun 1995. Ladang minyak Bayu-Undan sendiri diperkirakan memiliki cadangan 400 juta barel kondensat dan bahan bakar gas cair atau *Liquid Petroleum Gases* (LPG), dan 3,4 triliun kubik gas yang diperkirakan bernilai 6-7 miliar US Dollar.
4. Ladang Minyak Jahal & Kuda Tasi, ladang minyak Jahal ditemukan pada tahun 1996 sedangkan ladang minyak Kuda Tasi ditemukan pada tahun 2001. Kedua ladang minyak kecil ini diperkirakan mempunyai cadangan lebih dari 10 juta barel.
5. Lapangan Gas Chuditch, ditemukan pada tahun 1998 oleh Shell. Ladang ini mengandung sekitar 0,7 triliun kaki kubik gas.


Dalam mengelola JPDA dibentuklah Timor Sea Designated Authority (TSDA) yang merupakan sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas administrasi dan otorisasi dari seluruh kegiatan yang memiliki hubungan dengan kegiatan perminyakan di JPDA. TSDA dibentuk berdasarkan Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan Australia pada 20 Mei 2002 dan mulai berlaku pada 2 April 2003. TSDA hadir untuk mewakili kepentingan Timor Leste dan Australia.

Terdapat 42 karyawan yang terdiri dari 31 orang berasal dari Timor Leste dan 11 orang berasal dari Australia (Timor Sea Designated Authority, 2008).

Menurut ketentuannya, perjanjian Laut Timor akan berakhir ketika Timor Leste dan Australia mencapai kesepakatan tentang batas laut permanen. Pemerintah Timor Leste berharap agar Australia berunding dengan itikad baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kedua negara.

- ***International Unitisation Agreement (IUA) untuk Greater Sunrise 2003***

Perjanjian *International Unitisation Agreement (IUA)* untuk ladang *Greater Sunrise* ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan Australia pada 6 Maret tahun 2003. Ladang *Greater Sunrise* merupakan sumber minyak bumi terbesar di Laut Timor dengan perkiraan cadangan sebanyak 300 juta barel kondensat dan LPG, dan sekitar 8 triliun kaki kubik gas. Ladang ini terletak dalam JPDA dan juga berada di dalam wilayah yang kemungkinan besar akan menjadi milik Timor Leste berdasarkan perjanjian batas laut yang sesuai dengan hukum internasional.



Gambar 2: Peta wilayah IUA
(Sumber: La'o Hamutuk, 2008)

Karena *Greater Sunrise* terletak di sekeliling wilayah JPDA maka *Greater Sunrise* akan disatukan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Laut Timor antara Timor Leste dan Australia. Secara khusus, perjanjian tersebut menyatakan bahwa 20,1% dari *Greater Sunrise* terletak pada JPDA dan 79,9% berada di luar JPDA dan dibagikan ke Australia. Oleh karena itu Timor Leste dan Australia perlu melakukan perjanjian unitisasi yaitu berkerja sama dalam mengembangkan dan menanggung bersama biaya serta membagi produksinya secara profesional dan juga untuk mengembangkan deposit sebagai satu unit untuk tujuan hukum, fiskal dan juga administrasi. Dalam perjanjian IUA ini, Timor Leste akan menerima 18% dari total pendapatan pemerintah dari ladang, sementara Australia akan menerima 82%. Sama halnya dengan Perjanjian Laut Timor, perjanjian IUA ini akan berakhir ketika kedua negara menyepakati batas maritim yang permanen.

Terdapat banyak contoh dalam dunia perjanjian unitisasi. Tetapi pada kasus *Greater Sunrise* antara Timor Leste dan Australia ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya yang melibatkan deposit yang terletak di sebarang batas bagi hasil sementara. Perjanjian Laut Timor menetapkan bahwa IUA untuk *Greater Sunrise* harus adil dan tidak akan merugikan batas laut. Seluruh wilayah *Greater Sunrise* berada dalam hak dasar laut Timor Leste yang sesuai dengan Undang-Undang Zona Maritim Agustus 2002. Australia mengklaim *Greater Sunrise*. Tetapi kedua negara telah sepakat untuk mengesampingkan klaim batas lautnya yang bertujuan untuk menyelesaikan perjanjian IUA ini.

Sebagai pengakuan atas hak perpajakan Timor Leste atas seluruh ladang *Greater Sunrise*, MOU untuk *Greater Sunrise* mencatat kesepakatan bahwa Australia akan melakukan pembayaran tahunan kepada Timor Leste sebesar 1 juta US Dollar selama tahap konstruksi pengembangan *Greater Sunrise* dan juga akan membayar sebesar 10 juta US Dollar setelah ladang mulai berproduksi. Pembayaran ini akan dilakukan ketika lapangan dikembangkan dengan kilang LNG terapung yang terletak di area *Greater*

Sunrise.

- ***Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) 2006***

Pemerintah Timor Leste dan pemerintah Australia pada awal tahun 2006 tepatnya di tanggal 12 Januari melakukan penandatanganan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi wilayah ladang minyak dan gas di luar wilayah JPDA. Perjanjian ini dikenal sebagai *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS)* atau juga sering disebut Perjanjian Sunrise. Perjanjian CMATS ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Alexander Downer dan Jose Ramos-Horta dengan didampingi oleh Perdana Menteri John Howard dan Mari Alkatiri. Timor Leste meratifikasi perjanjian CMATS dan perjanjian IUA 2003 secara terpisah pada 20 Februari tahun 2007. Dalam perjanjian ini Timor Leste dan Australia masing-masing akan mendapatkan 50% - 50% atau setengah dari penghasilan ladang *Greater Sunrise* yang merupakan ladang terbesar di Laut Timor.

Perjanjian ini mengesampingkan permasalahan mengenai batas maritim yang merupakan masalah utama dari kasus sengketa ini sehingga kedua negara menunda dalam menetapkan batas maritim.



Gambar 3: Peta wilayah CMATS
 (Sumber: La'o Hamutuk, 2006)

Menurut CMATS, Australia menerima semua pendapatan dari wilayah selain wilayah JPDA, termasuk wilayah Laminaria-Corallina, wilayah Buffalo, dan wilayah lain yang dieksplorasi. Timor Leste diharapkan menerima \$14 miliar Dollar AS selama 40-50 tahun dari wilayah *Greater Sunrise*, sementara Australia akan menerima sama atau lebih dari pendapatan Timor Leste sebelumnya. Jika Woodside dan mitranya, ConocoPhillips, Shell dan Osaka Gas, setuju untuk membangun jaringan pipa di Timor Leste untuk mengangkut gas cair ke konsumen di luar negeri, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan perekonomian Timor Leste. (La'o Hamutuk, 2006).

Perjanjian CMATS berisi 12 pasal, 2 lampiran dan 2 surat penjelasan. Perjanjian ini memasukan dan mengubah isi Perjanjian Laut Timor tahun 2002 dan Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) tahun 2003. Dalam perjanjian ini menjelaskan mengenai perbatasan laut yang dijelaskan pada (Pasal 2) CMATS yang mengatakan bahwa CMATS tidak mengubah posisi kedua negara mengenai perbatasan laut dan mengesampingkan pembahasan mengenai klaim mereka atas wilayah batas maritim. Dalam (Pasal 4.1) menjelaskan tidak ada satu pihak yang akan menuntut kedaulatan, membahas perbatasan laut (Pasal 4.6) dan (Pasal 4.7) atau terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut (Pasal 4.4) dan Pasal (4.5) (La'o Hamutuk, 2006).

Kontrak CMATS sendiri berlaku selama 50 tahun setelah ratifikasi dan berlakunya periode ini mungkin lebih pendek jika produksi tidak dimulai dalam waktu 10 tahun setelah pemberlakuan CMATS atau berakhir kurang dari 45 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang jika Timor Leste dan Australia setuju. Diberlakukannya CMATS selama 50 tahun didasarkan pada masalah komersial. Dimana hal ini memberikan keamanan bagi perusahaan minyak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas tanpa mengubah kepemilikan sampai minyak dan gas habis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Timor Sea Treaty sebelumnya, serta durasi proyek minyak dan gas. (La'o Hamutuk, 2006)

Dalam perjanjian ini tentunya juga membahas mengenai distribusi pendapatan dari ladang minyak dan gas. Pada pasal 5 CMATS ini menjelaskan bahwa pihak-pihak akan berbagi pendapatan hulu (proses awal pengembangan minyak dan gas dari bahan mentah) dari kawasan *Greater Sunrise* secara sama. Timor Leste dan Australia akan mendapatkan pendapat yang sama sesuai dengan IUA 2003 (yang memberikan 18% pendapatan *Greater Sunrise* kepada Timor Leste dan 82% kepada Australia), dan kemudian Australia juga akan membayar kepada Timor Leste sehingga setiap negara akan mendapatkan jumlah yang sama.

Pada pasal 19 CMATS ini menciptakan sebuah komisi kelautan yang terdiri dari satu orang dari Timor Leste dan satu orang dari Australia. Komisi ini mengadakan rapat setiap tahun untuk meninjau status ketentuan perbatasan laut (tidak mengubah), berkonsultasi mengenai keamanan lingkungan, pengelolaan sumber alam dan masalah-masalah lainnya. Komisi kelautan tidak memiliki wewenang mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di *Greater Sunrise* (Bec Strating, 2018).

Berbeda dengan perjanjian IUA, perjanjian CMATS melarang arbitrase atau keterlibatan yudisial kecuali dalam keadaan terbatas. Perjanjian ini mengatur bahwa perselisihan terkait perjanjian CMATS dapat diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi yang dianggap lebih menguntungkan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan distribusi pajak *Greater Sunrise* dapat diselesaikan oleh penasihat yang ditunjuk oleh kedua negara atau oleh organisasi internasional netral yang bertindak sebagai arbiter.

Pada tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Agustus Timor Leste menggugat Australia ke Pengadilan Arbitrase Permanen dengan perjanjian CMATS sebagai subjek gugatan hukum dan tuntutan penetapan batas laut permanen atau Delimitasi. Lalu ditahun 2017, Timor Leste meminta Australia untuk membatalkan perjanjian CMATS dengan alasan adanya operasi intelijen yang dilakukan agen mata-mata Australia Australian Secret

Intelligence Service (ASIS) dengan menyadap Kantor Kabinet Timor Leste serta Kantor Kedubes Timor Leste di Canberra pada tahun 2004. Ini terjadi selama proses negosiasi untuk perjanjian CMATS berlangsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi guna memastikan kepentingan Australia di Laut Timor (Maritime Boundary Office, 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hubungan bilateral yang dijalankan oleh Timor Leste dan Australia mengalami kenaikan dan penurunan (*up and down*). Kepentingan nasional negara masing-masing yang membuat kedua negara ini mengalami *up and down* dalam hubungan bilateral. Walaupun seperti itu, kedua negara tetap sama-sama berusaha menjaga hubungan bilateral yang sudah terjalin.

4.2 Proses Diplomasi yang Dilakukan Timor Leste

Dalam menyelesaikan kasus sengketa batas maritim Laut Timor dengan Australia, Timor Leste menggunakan proses diplomasi bilateral dengan mengadakan beberapa agenda pertemuan dengan Australia melalui proses konsiliasi dengan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang menjadi konsiliator untuk sengketa batas maritim di Laut Timor ini. Selain itu Timor Leste juga menggunakan diplomasi publik dengan memanfaatkan opini publik guna mencapai kepentingan nasionalnya.

4.2.1 Membangun Opini Publik melalui Diplomasi Publik

Pada 23 Februari 2016 sekitar 10.000 orang berkumpul di luar kantor kedutaan besar Australia untuk Timor Leste di Dili sebagai bentuk aksi protes terhadap sikap Australia mengenai batas maritim di Laut Timor. Aksi protes ini tidak hanya terjadi di Dili saja tetapi juga terjadi di Canberra, Melbourne, Adelaide, Sydney, Jakarta, Manila, dan Kuala Lumpur. Banyak mantan aktivis Timor Leste yang terlibat dalam aksi protes. Para masyarakat yang terlibat dalam aksi protes ini menuntut Australia untuk segera melakukan proses negosiasi dengan Timor Leste terkait batas maritim Laut Timor. Selain itu, juga mengungkit kembali pengorbanan yang dilakukan rakyat Timor Leste dalam membantu Australia saat melawan sekutu Jepang (La'o Hamutuk, 2020).



Gambar 4 & 5: Aksi Protes di berbagai negara
(Sumber: La'o Hamutuk 2020)

Timor Leste percaya bahwa dengan ditentukannya batas maritim yang permanen berdasarkan hukum internasional maka akan membuat sebagian besar cadangan minyak dan gas di Laut Timor akan menjadi milik Timor Leste yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 miliar Dollar AS yang diyakini akan cukup untuk mendanai seluruh anggaran pemerintah Timor Leste selama tiga tahun (Tom Allard, 2016).

Melalui aksi ini bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu kampanye diplomasi publik yang dilakukan Timor Leste dengan publik Australia yang menjadi sasarannya. Perwakilan politik Timor Leste memanfaatkan opini publik yang lebih luas yang juga dituntut oleh para aktivis masyarakat sipil yang sudah lama mendukung batas-batas maritim permanen dan kesepakatan yang lebih baik untuk Timor Leste. Selain itu juga, Timor Leste secara jelas menarik kisah masa lalu tentang perjuangan yang dilakukan Timor Leste dalam hal kemerdekaan maupun bantuan-bantuan yang telah dilakukan rakyat Timor Leste untuk Australia (Starting, 2016).

Gelombang opini terus dipertahankan oleh pemerintah Timor Leste yang merupakan kelanjutan dari gerakan kemerdekaan Timor Leste. Opini ini dapat menimbulkan keyakinan bahwa kedaulatan Timor Leste tidak akan lengkap tanpa batas laut yang permanen dan dengan demikian perjuangan kedaulatan akan terus berlanjut bahkan setelah Timor Leste diakui secara internasional sebagai negara berdaulat pada 2002. Rui Maria de Araujo, Perdana Menteri Timor Leste sempat menyampaikan pendapatnya di media

Australia dengan mengatakan “Menetapkan batas permanen merupakan prioritas nasional bagi Timor Leste sebagai langkah akhir dalam mewujudkan kedaulatan kita sebagai negara merdeka” (Tom Allard, 2016). Lalu dalam pidato publik lainnya, PM Timor Leste juga menegaskan bahwa batas-batas maritim yang permanen sangat diperlukan Timor Leste untuk mewujudkan kedaulatan yang penuh bagi negara baru yang bisa dibanggakan. Ini telah menjadi opini sentral dari kampanye diplomasi publik Timor Leste ketika para pemimpin berusaha untuk mendorong masyarakat Australia untuk memberikan dorongan pada pemerintah Australia untuk mengubah kebijakannya (Al – Lathif, 2019).

Maka dapat dipahami bahwa opini publik ini dibutuhkan Timor Leste untuk terus menumbuhkan semangat perjuangan warisan masa lalu negaranya. Di dalam negeri, pemerintah Timor Leste menyatukan dan menggerakkan publik Timor Leste dan memberikan pengalihan perhatian dari tentangan sosial-ekonomi yang dihadapi bangsa dan dari kritik yang diberikan tentang alokasi sumber daya dan membantu dalam menguatkan elit politik. Untuk kepentingan kebijakan luar negeri Timor Leste, opini ini dirancang untuk menghasilkan dukungan dari masyarakat sipil Australia, yang menunjukkan dukungan yang besar terhadap gerakan kemerdekaan Timor Leste selama kependudukan Indonesia (Fernandes, C. 2014 dikutip Al – Lathif, 2019).

Mantan Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri berargumen bahwa sikap Timor Leste bukan tentang uang, tetapi ini berkaitan dengan kedaulatan yang mencerminkan keyakinan bahwa dimensi simbolis dari perselisihan akan menghasilkan banyak simpati daripada hanya perselisihan tentang sumber daya alam. Maka dari itu opini yang digunakan oleh perwakilan politik Timor Leste berupaya untuk mengubah arah perdebatan menuju aspek kedaulatan simbolis dan menghindari hal-hal yang bersifat materi (Araujo, R. 2016 dikutip Al – Lathif, 2019).

Inti dari kegiatan kampanye diplomasi publik yang dilakukan Timor Leste adalah konsep keadilan dalam konteks ketidaksetaraan. Dengan adanya ketidaksetaraan yang jelas antara Timor Leste dan Australia digunakan untuk menetapkan pandangan bahwa negosiasi sebagian besar dilakukan tidak adil. Ini yang menjadi pola argumentasi kampanye diplomasi publik Timor Leste. Konsep keadilan dan legitimasi di ranah publik yang bertujuan untuk menekan Australia untuk menyelesaikan permasalahan dengan adil ini menjadi kunci strategi negosiasi Timor Leste. Dalam permasalahan antara kedua negara ini, diplomasi publik digunakan oleh Timor Leste sebagai salah satu cara penyelesaian persengketaan yang terjadi dengan Australia. Timor Leste berhasil membangun opini publik dengan cara memberikan tekanan yang lebih untuk segera dilakukannya penyelesaian batas maritim di bawah Mahkamah Internasional. Tekanan-tekanan ini muncul tidak hanya dari masyarakat dalam negeri saja tetapi masyarakat Australia juga ikut mendorong pemerintahnya agar segera menyelesaikan kasus persengketaan yang panjang ini dengan Timor Leste (Al – Lathif, 2019).

4.2.2 Proses Diplomasi Melalui Konsiliasi

Timor Leste memulai proses konsiliasi pada 11 April 2016 yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang batas maritim yang permanen dengan Australia. Konsiliasi wajib ini merupakan sebuah prosedur berdasarkan Pasal 298 dan Lampiran V Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dimana konsiliator membantu para pihak untuk mencoba mencapai penyelesaian sengketa batas maritim secara damai (Maritime Boundary Office Government of the Democratic Republic of Timor Leste, 2016).

Terdapat lima anggota Komisi Konsiliasi yang ditunjuk oleh Timor Leste dan Australia. Komisi ini dibentuk pada tanggal 25 Juni 2016 sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Lampiran V UNCLOS. Komisi Konsiliasi diketuai oleh Peter Taksøe-Jensen dengan anggota Komisi lainnya yaitu, Dr. Rosalie Balkin, Abdul G. Koroma, Profesor Donald

McRae dan Hakim Rüdiger Wolfrum (Press Release Permanent Court of Arbitration). Tujuan dibentuknya Komisi Konsiliasi ini adalah untuk menyatukan para pihak untuk terlibat dalam dialog penyelesaian sengketa. Jika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan selama proses konsiliasi maka Komisi Konsiliasi akan memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan rekomendasi untuk membantu penyelesaian dalam waktu satu tahun sejak pembentukan. Kedua negara diwajibkan untuk merundingkan kesepakatan dengan itikad baik berdasarkan laporan Komisi Konsiliasi.

Proses persidangan yang dijalankan bersifat rahasia untuk kedua negara sesuai dengan aturan yang dipakai oleh Komisi Konsiliasi. Proses konsiliasi dimulai pada akhir tahun 2016 dan berlangsung sampai tahun 2017. Berikut proses yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan kasus persengketaan batas maritim di Laut Timor yang akan dijelaskan secara kronologi setiap tahunnya berdasarkan laporan dan rekomendasi Komisi Konsiliasi antara Timor Leste dan Australia.

Pada tahun 2016 diawali dengan gugatan yang dilakukan Timor Leste ke Permanent Court of Arbitration (PCA) kepada Australia dengan perjanjian CMATS yang menjadi subjek gugatan sesuai dengan Pasal 298 dan Lampiran V Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Proses konsiliasi dimulai oleh Timor Leste pada 11 April 2016 melalui sebuah pemberitahuan konsiliasi berdasarkan bagian 2 Lampiran V UNCLOS yang ditunjukkan kepada Australia. Australia kemudian menyerahkan sebuah tanggapan terhadap pemberitahuan tersebut pada 2 Mei 2016 dan setelah itu dimulai dengan proses pembentukan Komisi Konsiliasi pada tanggal 25 Juni 2016 dengan Pete Taksoe-Jensen ditunjuk sebagai Ketua Komisi Konsiliasi setelah pada 11 Mei 2016 kedua negara menunjuk Permanent Court of Arbitration (PCA) untuk menjadi Lembaga Konsiliator dalam proses konsiliasi (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Komisi mengadakan sebuah pertemuan prosedural yang diadakan di markas besar PCA di Den Haag, Belanda. Dalam pertemuan ini, Komisi

Konsiliasi dan kedua pihak negara membahas tata tertib dan prosedural konsiliasi. Pada 29 – 31 Agustus 2016, komisi konsiliasi melaksanakan sidang pembukaan konsiliasi yang dimana kedua pihak negara membahas tentang latar belakang sengketa yang terjadi. Lalu di tanggal 19 September 2016, Komisi mengeluarkan keputusan tentang kompetensi yang diketahui bahwa konsiliasi akan dilanjutkan. Dalam sesi bulan Oktober, komisi bertemu secara terpisah dengan kedua pihak di Singapura yang bertujuan untuk mendorong kedua pihak untuk berbicara secara bebas dalam diskusi dengan komisi. Selain itu komisi juga memberikan kedua pihak negara proposal komisi yang berisi tentang usulan langkah-langkah mengenai hambatan yang ada seperti perjanjian sebelumnya yaitu CMATS, batas laut dan eksplorasi minyak bumi di Laut Timor. Lalu pada 20 Desember 2016, Timor Leste dan Australia memberikan pengajuan tertulis kepada komisi mengenai penetapan batas maritim seperti yang sudah disepakati selama pertemuan di bulan Oktober (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Lalu pada tahun 2017, dalam paruh pertama tahun ini, kedua pihak negara mengadakan pertemuan di Singapura dengan agenda para pihak mengajukan pengajuan hukum kepada Komisi Konsiliasi mengenai posisi batas maritim mereka. Pada tanggal 9 Januari 2017, Komisi Konsiliasi dan Menteri Luar Negeri kedua pihak negara secara bersamaan mengeluarkan sebuah pernyataan trilateral tentang penghentian CMATS. Pada pertemuan di Singapura awal bulan, dibuka dengan rilis pernyataan pers yang secara bersama-sama memberitahu para pihak negara dan Komisi Konsiliasi tentang penghentian CMATS dan komitmen untuk menegosiasikan batas maritim dan diakhiri dengan peninjauan kembali terkait dengan pencatatan lebih lanjut mengenai posisi batas maritim kedua pihak negara di Laut Timor yang harus ditetapkan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Pada sesi bulan Maret, setelah kedua pihak negara berdiskusi mengenai aspek-aspek posisi yang diambil, Komisi Konsiliasi memberikan sebuah *Non-Paper* yang menjelaskan pilihan dan gagasan kesepakatan yang menyeluruh mengenai batas maritim di Laut Timor termasuk juga peta

sketsa. Di dalam *Non-Paper* ini mengajak para pihak untuk mempertimbangkan suatu batas maritim tunggal yang tercantum dalam peta sketsa. Di dalam *Non-Paper* juga mengangkat kemungkinan batas dasar laut yang sebagiannya akan melintasi *Greater Sunrise* dan dalam *Non-Paper* juga mengajak kedua negara untuk mempertimbangkan adanya rezim khusus untuk *Greater Sunrise* dan kesepakatan mengenai pengembangan sumber daya sebagai bagian dari pencapaian kesepakatan mengenai batas maritim (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Pada 7 April 2017, kedua pihak negara saling bertukar nota diplomatik terkait pengakhiran perjanjian CMATS. Lalu di tanggal 10 April 2017, Australia mengirim surat kepada Komisi Konsiliasi bahwa Australia menyarankan untuk adanya pertukaran catatan diplomatik kedua pihak negara yang menginformasikan bahwa mulai hari itu CMATS telah berhenti berlaku secara keseluruhan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Pada tanggal 2 Juni 2017, Australia menulis surat secara rahasia kepada Komisi Konsiliasi yang berisikan sebuah naskah *Non-Paper* tentang rezim khusus *Greater Sunrise* mengenai pengelolaan sumber daya bersama seperti yang diminta oleh Komisi Konsiliasi pada sesi di bulan Maret. Selama sesi yang dijalankan dibulan Juni, diskusi yang dilakukan oleh Komisi Konsiliasi dan kedua pihak negara ini berfokus pada pengaturan tata kelola untuk rezim khusus yang berhubungan dengan ladang gas *Greater Sunrise*. Kedua pihak memberikan catatan kepada Komisi Konsiliasi mengenai aspek-aspek tata kelola pengaturan untuk rezim khusus *Greater Sunrise* (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Dalam sesi pada bulan Juli, Komisi Konsiliasi bersama dengan kedua pihak negara melakukan diskusi yang berfokus pada perbedaan pemahaman mengenai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan minyak bumi di Laut Timor. Komisi Konsiliasi juga melanjutkan sesi diskusi dengan kedua pihak negara mengenai struktur pengelola untuk rezim khusus *Greater Sunrise*. Lalu kedua pihak negara juga mengatur sebuah kelompok kerja bersama untuk mencari kesepakatan

mengenai pengaturan tata kelola yang bekerja secara setara dengan diskusi terpisah yang dilakukan kedua pihak negara dengan Komisi Konsiliasi mengenai isu lain. Diskusi ini dilakukan tanpa adanya sikap prasangka terhadap perbedaan posisi kedua pihak negara mengenai lokasi batas laut dalam kaitannya dengan *Greater Sunrise*. Pada 26 Juli 2017, atas permintaan kedua pihak negara, Komisi Konsiliasi menulis surat kepada *Joint Venture Greater Sunrise* yang menjadi pemegang lisensi *Greater Sunrise* untuk mengundang *Joint Venture* untuk memberikan suatu analisis mengenai konsep pengembangan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Timor Leste dan LNG Darwin yang menunjukkan pandangan *Joint Venture* mengenai biaya, pendapatan dan informasi yang berguna untuk diketahui kedua pihak negara dan Komisi Konsiliasi (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Pada 18 Agustus 2017, *Joint Venture* menanggapi surat yang diberikan Komisi Konsiliasi pada tanggal 26 Juli 2017 dan memberikan penjelasan mengenai pengembangan ladang gas *Greater Sunrise* melalui jaringan pipa ke Darwin (LNG Darwin), Australia dan jaringan pipa ke Beaço di pantai selatan Timor-Leste (LNG Timor Leste). Lalu pada 30 Agustus 2017, Timor Leste dan Australia menyepakati sebuah kesepakatan Paket Komprehensif (Perjanjian 30 Agustus) mengenai unsur-unsur pokok dari penetapan batas maritim di Laut Timor. Selain mengenai batas maritim, Perjanjian ini juga membahas mengenai status hukum ladang gas *Greater Sunrise*, pembentukan Rezim Khusus untuk *Greater Sunrise* dan pengembangan sumber daya dan pembagian pendapatan yang dihasilkan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Timor Leste dan Australia memberikan informasi kepada Komisi Konsiliasi pada 12 Oktober 2017 bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penuh pada teks perjanjian antara Australia dan Timor Leste yang menetapkan batas-batas maritim di Laut Timor (Draft Akhir Perjanjian) (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Setelah menanggapi surat yang diberikan oleh Komisi Konsiliasi, pada tanggal 7 dan 8 November 2017, *Joint Venture* dan kedua pihak negara mengadakan pertemuan trilateral pertama di Brisbane, Australia. Dalam pertemuan ini, *Joint Venture* memberikan penjelasan mengenai pendekatan LNG Darwin dan LNG Timor Leste untuk pengembangan *Greater Sunrise*. Pertemuan trilateral kedua dilakukan pada 19 dan 20 November 2017 di Singapura. Dalam pertemuan ini *Joint Venture* dan kedua pihak negara mendiskusikan posisi masing-masing mengenai pendekatan LNG Darwin dan LNG Timor Leste, termasuk isu-isu teknis yang belum terselesaikan, permasalahan ekonomi, dan perjanjian kerangka kerja. Lalu pertemuan trilateral ketiga diadakan di Melbourne pada 4 dan 5 Desember 2017. Dalam pertemuan ini kedua pihak negara dan *Joint Venture* mendiskusikan dua konsep pengembangan isu-isu teknis yang berkaitan dengan jaringan pipa dan penggunaan fasilitas yang ada. Pertemuan trilateral keempat dilaksanakan di Singapura pada paruh akhir tahun 2017 yaitu pada 11 Desember 2017 dan dalam pertemuan tersebut kedua pihak mendiskusikan mengenai perekonomian dari kedua konsep pengembangan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).

Proses konsiliasi antara Timor Leste dan Australia di tahun 2018 diawali pada 19 dan 23 Februari 2018 yang dimana Komisi Konsiliasi bertemu secara terpisah dengan kedua pihak negara dan *Joint Venture* di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengadakan sesi negosiasi terakhir. Komisi Konsiliasi meminta untuk diadakan pertemuan dengan para pimpinan masing-masing pihak pada 22 Februari 2018 untuk membahas kesimpulan tentang konsep pengembangan untuk *Greater Sunrise*. Lalu pada 28 Februari 2018, Timor Leste menginformasikan kepada Komisi Konsiliasi bahwa mereka tidak dalam posisi untuk mengambil keputusan mengenai konsep pengembangan *Greater Sunrise* dan menyatakan keinginannya untuk melanjutkan diskusi dengan Australia dengan maksud untuk menyepakati konsep pengembangan segera (Permanent Court of Arbitration, t.t.)

4.2.3 Hasil Proses Diplomasi

Setelah melewati proses diplomasi yang panjang. Akhirnya pada tanggal 6 Maret 2018, Timor Leste dan Australia menandatangani Perjanjian Batas Maritim di Markas Besar PBB di New York. Perjanjian ini untuk pertama kalinya menetapkan batas-batas maritim yang permanen antara Timor Leste dan Australia di Laut Timor. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini mengakhiri proses konsiliasi wajib di bawah Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) yang dimulai oleh Timor Leste pada bulan April 2016. Perjanjian ini menetapkan batas-batas maritim permanen di Laut Timor berdasarkan hukum internasional yang mengakhiri sengketa batas maritim Timor Leste yang telah berlangsung lama dengan Australia. dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak Timor Leste atas lautnya, penandatanganan perjanjian ini menandai langkah penting bagi rakyat Timor Leste dalam perjuangan mereka atas memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan negara mereka (Timor Leste Maritime Boundary Office, 2018).



Gambar 6: Peta Batas Maritim berdasarkan Perjanjian Batas Maritim Timor Leste dan Australia tahun 2018

(Sumber: Timor Leste Maritime Boundary Office, 2018)

Batas – Batas maritim yang telah disepakati dalam Perjanjian Batas Maritim 2018 berdasarkan peta di atas yaitu terdiri dari:

- Landas kontinen permanen Timor Leste, yang ditandai garis berwarna merah dan kuning (TA-2 sampai TA-11), yang memberikan hak-hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak bumi dan juga wilayah ini menjadi bekas wilayah pengembangan minyak bersama (JPDA).
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang ditandai garis berwarna merah (TA-5 dan TA-10), yang memberikan hak-hak untuk melakukan eksplorasi sumber daya di kolam air seperti perikanan (Permanent Court of Arbitration, t.t.).
- Batas landas kontinen antara titik TA-1 dan TA-2 di sebelah barat dan titik TA-11 dan TA-13 di sebelah timur yang ditandai garis berwarna abu-abu bersifat sementara. Menurut pasal 3 dalam perjanjian ini, poin-poin yang masih bersifat sementara tersebut akan disesuaikan setelah Timor Leste memperbaiki batas maritim dengan Indonesia.

Dari hasil upaya Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim, menghasilkan batas maritim yang ditentukan menurut hukum laut UNCLOS dan berada di garis tengah (*median line*) kedua negara. Jika batas maritim antara Timor Leste dan Australia berdasarkan landas kontinen, maka sebagian besar ladang *Greater Sunrise* masuk ke wilayah teritori Australia. Tetapi dengan diplomasi yang kuat maka Australia sepakat bahwa batas maritim dengan Timor Leste ditentukan berdasarkan garis tengah (*median line*) (Trisen & Joko Waluyo, t.t.).

Selain menetapkan batas-batas maritim yang permanen, perjanjian ini juga mengatur tentang Rezim Khusus *Greater Sunrise*. Dalam Lampiran B Perjanjian Batas Maritim 2018 menjelaskan mengenai Rezim Khusus ini. Rezim Khusus *Greater Sunrise* bertujuan untuk melakukan pengembangan, eksploitasi dan pengelolaan minyak bumi bersama di wilayah ladang *Greater Sunrise* untuk kepentingan kedua pihak negara. Timor Leste dan

Australia akan memiliki hak atas semua minyak bumi yang diproduksi di ladang *Greater Sunrise*. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini menjelaskan mengenai pembagian pendapatan di ladang *Greater Sunrise* yaitu:

- Jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui pipa ke Timor Leste maka 70% dari pendapatan hulu akan masuk ke Timor Leste dan 30% ke Australia.
- Jika ladang *Greater Sunrise* dikembangkan melalui saluran pipa ke Australia maka 80% akan masuk ke Timor Leste dan 20% ke Australia (Permanent Court of Arbitration, 2018 : 10).

Dalam melaksanakan Rezim Khusus *Greater Sunrise*, Australia dan Timor Leste membentuk sebuah Otoritas dan Dewan Tata Kelola untuk mengawasi *Greater Sunrise* (Australia Departement of Foreign Affairs and Trade, Maritime Boundaries 2018). Dijelaskan dalam Pasal 6 Perjanjian Batas Maritim 2018 bahwa Otoritas yang ditunjuk kedua negara ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan manajemen sehari-hari dalam kegiatan perminyakan di daerah Rezim Khusus. Otoritas yang ditunjuk bertindak atas nama kedua pihak negara dan juga melapor kepada Dewan Tata Kelola. Otoritas yang ditunjuk memiliki wewenang dan fungsi yaitu mempertimbangkan rencana pengembangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Tata Kelola mengenai apakah rencana pengembangan tersebut harus disetujui atau ditolak, melakukan pertemuan tiga kali dalam setahun untuk melaporkan kepada Dewan Tata Kelola tentang pelaksanaan wewenang dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, data produksi dan pendapatan dari ladang *Greater Sunrise* dan lainnya.

Dewan Tata Kelola terdiri dari dua perwakilan yang ditunjuk oleh Timor Leste dan satu perwakilan yang ditunjuk oleh Australia. Dewan Tata Kelola memiliki wewenang dan fungsi yaitu memberikan pengawasan strategis atas Rezim Khusus *Greater Sunrise*, memberikan wewenang dan fungsi tambahan kepada otoritas yang ditunjuk. Dalam mengambil sebuah

keputusan tentang isu strategis, Dewan Tata Kelola harus mempertimbangkan semua rekomendasi dan informasi yang relevan yang diberikan oleh otoritas yang ditunjuk dan informasi yang relevan yang diberikan oleh Kontraktor *Greater Sunrise*.

4.2.4 Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim Timor Leste dan Australia Tahun 2018

Parlemen Australia mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang Amandemen Konsekuensi Perjanjian Batas Maritim Laut Timor 2018 yang akan mengubah beberapa undang-undang Australia agar tetap konsisten dengan Perjanjian Batas Maritim Laut Timor tahun 2018. Undang-undang tersebut diperkenalkan pada November 2018 dan pada Februari 2019, Komite merekomendasikan agar RUU disahkan. Tetapi pemerintahan saat itu sudah habis masa jabatannya sebelum RUU disahkan akhirnya dilanjutkan kembali setelah pemilu di bulan Mei. Parlemen baru Australia memulai sidang pada 2 Juli 2019 dan pada 4 Juli 2019, Pemerintah Australia memperkenalkan amandemen hukum yang diperlukan untuk meratifikasi perjanjian bersama dengan memorandum penjelasan. Dalam memorandum menyatakan bahwa Australia akan menerima 1- 2 Miliar dollar AS dari *Greater Sunrise*. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disetujui oleh senat pada 29 Juli 2019 (La'o Hamutuk, 2020).

Pada 22 Agustus 2019, Presiden Lu Olo melakukan pidato dan mengumumkan bahwa beliau telah mengesahkan resolusi yang meratifikasi Perjanjian Batas Maritim dan juga hukum-hukum lain yang diperlukan. Walaupun Presiden Lu Olo memuji Perjanjian Batas Maritim tetapi beliau menunjukkan revisi yang diusulkan terhadap undang-undang dana minyak dan undang-undang kegiatan perminyakan tidak terkait dengan perjanjian tersebut. Lalu keesokan harinya beliau mengumumkan empat ketetapan hukum yang diperlukan untuk perjanjian tersebut yaitu, keputusan hukum tentang transisi hak milik minyak bumi dan peraturan kegiatan minyak yang sebelumnya berada di JPDA, ketetapan undang-undang tentang peralihan hak kepemilikan minyak bumi dan pengaturan kegiatan minyak bumi di

ladang Bayu-Undan, peraturan-peraturan tentang peralihan hak-hak kepemilikan dan pengaturan kegiatan minyak di ladang Buffalo, dan peraturan tentang perubahan kedua atas peraturan No. 28/2008 tanggal 19 Juni 2019 yang membentuk Otoritas Perminyakan dan Mineral Nasional.

Pada 27 Agustus 2019, pengadilan banding memberi tahu Presiden Lu Olo bahwa beberapa amandemen terhadap undang-undang kegiatan perminyakan dan undang-undang dana perminyakan melanggar konstitusi Timor Leste. Lalu Presiden mengumumkan untuk memveto amandemen-amandemen tersebut. Pada 28 Agustus 2019, pemerintah Timor Leste mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan proses pengaturan transisi dengan menandatangani lima kontrak bagi hasil yang baru dengan perusahaan-perusahaan minyak yang aktif di wilayah JPDA (La'o Hamutuk, 2020).

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison pada 30 Agustus 2019 mengunjungi Dili, kedua negara akhirnya bertukar catatan untuk menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Batas Maritim. Kedua negara sepakat meratifikasi perjanjian batas maritim sehingga perjanjian telah berlaku untuk kedua negara (La'o Hamutuk, 2020).

Setelah melewati proses yang panjang akhirnya kejelasan mengenai batas maritim Timor Leste dan Australia terungkap. Ini merupakan suatu pencapaian yang besar bagi Timor Leste. Upaya-upaya yang dilakukan Timor Leste terbilang cukup efektif dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Melalui perjanjian yang disepakati di tahun 2018, kedua negara menyepakati batas maritim permanen dan ini termasuk contoh sukses dari konsiliasi PCA yang menunjukkan potensi konsiliasi sebagai salah satu cara penyelesaian kasus persengketaan yang efektif untuk dilakukan (Trisen & Joko Waluyo, 2020: 11).